



SISTEM PENGAWASAN & PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2018

Disampaikan dalam Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak Tahun 2018 bagi Para Advokat se-Indonesia

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi , Cisarua 6 Maret 2018


PILKADA SERENTAK 2018



**PROVINSI YANG MELAKSANAKAN
PILKADA GUBERNUR/WAKIL
GUBERNUR ADALAH**

1. BALI
2. JAWA BARAT
3. JAWA TENGAH
4. JAWA TIMUR
5. KALIMANTAN BARAT
6. KALIMANTAN TIMUR
7. LAMPUNG
8. MALUKU
9. MALUKU UTARA
10. NTB
11. NTT
12. PAPUA
13. RIAU
14. SULAWESI SELATAN
15. SULAWESI TENGGARA
16. SUMATERA SELATAN, DAN
17. SUMATERA UTARA

**DISELENGGARAKAN PADA
171 DAERAH OTONOM YANG
MELIPUTI 17 PROVINSI,
115 KABUPATEN, DAN
39 KOTA.**



TUGAS PENGAWAS PEMILU





STRATEGI PENGAWASAN

Pencegahan terhadap potensi pelanggaran dengan melakukan tindakan, langkah-langkah & upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran.

Penindakan terhadap dugaan pelanggaran dengan melakukan tindakan penanganan secara cepat & tepat terhadap temuan dan/ atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu.

Pengawasan TAHAPAN KAMPANYE terdiri atas:

**PENGAWASAN TIM
KAMPANYE PASANGAN
CALON**

**PENGAWASAN MATERI
DAN/ATAU UJARAN
KAMPANYE**

**PENGAWASAN
KAMPANYE
PERTEMUAN TERBATAS**

**PENGAWASAN
KAMPANYE
PERTEMUAN TATAP
MUKA**

**PENGAWASAN
PENYEBARAN BAHAN
KAMPANYE**

**PENGAWASAN
PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE**

**KAMPANYE MEDIA
SOSIAL**

**PENGAWASAN KEGIATAN
KAMPANYE YANG MELANGGAR
LARANGAN KAMPANYE DAN
PENGAWASAAN PENGGUNAAN
SUMBER DANA NEGARA**

**PENGAWASAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI KPU MELIPUTI
DEBAT KANDIDAT, PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE,
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE, IKLAN DI MEDIA
MASSA CETAK**

Pengawasan KAMPANYE KEGIATAN LAINNYA

1

Kegiatan harus memberitahukan kepada KPU dan Pengawas Pemilihan

2

Batasan pelaksanaan rapat umum: 2 kali untuk PILGUB dan 1 kali untuk PILBUB/PILWAKOT

3

Dilarang memberikan *doorprize* dalam kegiatan kebudayaan, olahraga, perlombaan dan kegiatan social


4

Perlombaan dibatasi sebanyak 2 kali untuk PILGUB dan 1 kali untuk PILBUB/PILWAKOT

5

Hadiah tidak boleh melebihi Rp. 1.000.000,-

Pengawasan CUTI KAMPANYE PETAHANA PEJABAT NEGARA




- Pemberian cuti dilakukan sesuai dengan tingkatan
- Larangan penggunaan sarana dan fasilitas serta penggunaan wewenang dan program
- Izin cuti diberikan paling lambat 7 hari sebelum penetapan calon oleh Gubernur

Fokus Pengawasan KAMPANYE DI BULAN RAMADHAN/IDUL FITRI


| NO | POTENSI PERBUATAN | TINDAKAN | PEMENUHAN UNSUR SEBAGAI DUGAAN PELANGGARAN |
|----|---|--|---|
| 1 | Sumbangan ke Mesjid dan Panti asuhan. dll | <ul style="list-style-type: none"> - Memastikan bahwa sumbangan tersebut diberikan atas nama pribadi dan tidak menitipkan pesan” politik. - Memastikan pada saat memberikan sumbangan tidak terdapat simbol” partai politik atau bahan kampanye Pasangan Calon | <ul style="list-style-type: none"> - Unsur penyampaian visi, misi dan program. - Unsur Simbol Calon/Pasangan Calon. - Unsur ajakan memilih Pasangan Calon tertentu |
| 2 | Pemberian alat – alat sholat | <ul style="list-style-type: none"> - Memastikan bahwa alat sholat yang diberikan tidak ada pesan” kampanye. - Memastikan alat sholat yang diberikan tidak terdapat simbol” Pasangan Calon atau Partai Politik. | <ul style="list-style-type: none"> - Unsur simbol Pasangan Calon. - Unsur ajakan memilih Pasangan Calon tertentu. |
| 3 | Pemberian THR | <ul style="list-style-type: none"> - Memastikan pada saat pembagian THR tidak ada pesan – Pesan Kampanye. - Tidak ada simbol” Partai Politik - Tidak dilakukan berulang kali di tempat – tempat yang berbeda. | <ul style="list-style-type: none"> - Unsur untuk memilih Pasangan Calon tertentu. - Unsur tidak dilakukan berulang – ulang kali |
| 4 | Open House pada saat lebaran | <ul style="list-style-type: none"> - Memastikan tidak ada kampanye pada saat Open House. | <ul style="list-style-type: none"> - Unsur ajakan memilih Pasangan Calon tertentu. |

PASAL 73 UNDANG- UNDANG 10 TAHUN 2016




Penindakan Terhadap POLITIK UANG

Perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.



JENIS LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN



PENANGANAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN

KEWENANGAN

Pasal 134 ayat (1) UU
Pemilihan

- Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

PELAPOR

(Pasal 134 ayat (2) UU
Pemilihan)

- Warga Negara Indonesia yg memiliki hak pilih pada pemilihan setempat;
- Pemantau pemilihan;
- Peserta pemilihan dan/atau Tim kampanye;
- Panwaslu Kabupaten/Kota.

TERLAPOR

(Pasal 73 UU Pemilihan)

- Calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur;
- Calon Bupati dan/atau Calon Wakil Bupati;
- Calon Walikota dan/atau Calon Wakil Walikota;
- Tim Kampanye;
- Relawan;
- Anggota Partai Politik;
- Orang atau Badan Hukum; dan/atau
- Penyelenggara Pemilihan

PENANGANAN LAPORAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN

- ❑ Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan. (***Pasal 138 UU Pemilihan***);
- ❑ KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima. (***Pasal 140 ayat (1) UU Pemilihan***)

PENANGANAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN TSM

- ❑ Pelanggaran Administrasi menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara Terstruktur Sistematis dan Massif, selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi TSM. (*Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 135 A UU No. 10 Tahun 2016*).
- ❑ Bawaslu Provinsi memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Administrasi TSM dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan diterima (diregister) oleh Bawaslu Provinsi. (*Pasal 135A ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016*)
- ❑ Seluruh Proses Menerima, Memeriksa, dan Memutus dalam Pelanggaran Administrasi TSM dilakukan secara terbuka yang dapat disaksikan oleh masyarakat umum. (*Pasal 144 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016*)

PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN TAHUN 2017

| NO | PROVINSI | JLH LAPORAN | JLH TEMUAN | PIDANA | ADM | KODE ETIK | PELANGGARAN HUKUM LAINNYA | BUKAN PELANGGARAN |
|----|---------------------|-------------|------------|--------|-----|-----------|---------------------------|-------------------|
| 1 | Kalimantan Selatan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sulawesi Utara | 57 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Sulawesi Selatan | 20 | 16 | 8 | 2 | 4 | 11 | 8 |
| 4 | Sulawesi Tenggara | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | Sulawesi Tengah | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sulawesi Barat | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Nusa Tenggara Barat | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Sumatera Utara | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jambi | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Bengkulu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Bangka Belitung | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | Sumatera Selatan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Lampung | 1 | 20 | 0 | 6 | 0 | 11 | 4 |
| 14 | Jawa Tengah | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |

PROSES PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU 2019

PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI OLEH PARTAI POLITIK BAKAL CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2019, yaitu:

1. **Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia)** : No. Reg. 001/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017; (**Hendro Priyono**)
2. **Partai Idaman** : No.Reg. 002/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017;
3. **Partai Bulan Bintang** : No. Reg. 003/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017;
4. **Partai Bhinneka Indonesia** : No. Reg. 004/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017;
5. **Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia)** : No. Reg. 005/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017; (**Haris Sudarno**)
6. **Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)** : No. Reg. 006/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017;
7. **Partai Republik** : No. Reg. 007/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017;
8. **Partai Rakyat** : No. Reg. 008/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017;
9. **Partai Swara Rakyat Indonesia (PARSINDO)** : No. Reg. 009/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017;
10. **Partai Indonesia Kerja (PIKA)** : No. Reg. 010/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017;

KEWENANGAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

- ❑ Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, menyebutkan *“Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142”*.
- ❑ Pasal 144 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, mengubah penyebutan *“Keputusan”* dalam proses penyelesaian sengketa Pemilihan menjadi *“Putusan”*.
- ❑ Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

REKAPITULASI PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN TAHUN 2017

| NO | WILAYAH PERMOHONAN SENGKETA | GUGUR | DALUARSA | DITOLAK | DIKABULKAN | JUMLAH |
|----|-----------------------------------|----------|----------|-----------|------------|-----------|
| 1 | PROVINSI | - | - | 4 | - | 4 |
| 2 | KABUPATEN | 3 | 2 | 22 | 21 | 48 |
| 3 | KOTA | - | - | 11 | 3 | 14 |
| | JUMLAH | 3 | 2 | 37 | 24 | 66 |

Pemetaan Ketentuan Pidana UU No.10/2010

| SISIPAN/PERUBAHAN | KETENTUAN | KETERANGAN |
|---|---|---------------------------------------|
| Pasal 177 A-B Pasal 178 A-H Pasal 182 A-B Pasal 185 A-B Pasal 186 A Pasal 187 A-D Pasal 190 A Pasal 193 A-B Pasal 198 A Pasal 180 (Perubahan) Pasal 193 (Perubahan) | 2 Ketentuan 8 Ketentuan 2 Ketentuan 2 Ketentuan 1 Ketentuan 4 Ketentuan 1 Ketentuan 2 Ketentuan 1 Ketentuan 1 Ketentuan 1 Ketentuan | 23 Pasal Sisipan 2 Pasal Perubahan |
| | 25 Ketentuan Pidana | |

Peta Ketentuan Pidana dalam Tahapan Pilkada

| TAHAPAN KRUSIAL PIDANA | PASAL |
|------------------------------------|--|
| 1. Pemutakhiran Daftar Pemilih | 177 A Ayat (1) dan 177B |
| 2. Pencalonan | Pasal 180 Ayat (1)- (2), 185 A Ayat (1),185 B, 186 A Ayat (1), 187B, 187C. |
| 3. Kampanye | 187A ayat (1), |
| 4. Pengadaan & Distribusi Logistik | 190A |
| 5. Pemungutan & Tungsura | Pasal 178A –H, 182 A-B |
| 6. Pasca Tungsura | 193 ayat (1 -(7) |
| 7. Rekapitulasi | 187 (UU No.1/2015), 197 (UU No.8/2015) dan 198 |
| 8. Luar Tahapan | 187 D, 193A (1)-(2), 193 A B (1)-(2), 198 |

Tabulasi Putusan Pengadilan Kasus Pidana Pada Pilkada 2017



| No | Putusan Pengadilan | Kasus Pidana |
|----|--|---|
| 1 | PN SINGKAWANG No.36/Pid.Sus/2017/PN Skw Tahun 2017 -PT PONTIANAK Nomor 22/PID.SUS/2017/PT KALBAR Tahun 2017 | Kampanye Di luar Jadwal |
| 2 | PN MASOHI Nomor 184/Pid.Sus/2016/PN Msh Tahun 2017 | Kampanye Di luar Jadwal |
| 3 | PT PALU Nomor 40/Pid.Sus/2017/PT PAL Tahun 2017 | Penyelenggara menyuruh org tidak berhak untuk memilih |
| 4 | PN BUOL Nomor Nomor 19 / Pid.Sus / 2017 / PN.Bul Tahun 2017 | Penyelenggara menyuruh org tidak berhak untuk memilih |
| 5 | Putusan PN BUOL Nomor Nomor 18 / Pid.Sus / 2017 / PN.Bul Tahun 2017 | Penyelenggara menyuruh org tidak berhak untuk memilih |
| 6 | PT KENDARI Nomor 59/PID.SUS/2017/PT SULTRA Tahun 2017 | Penyelenggara menyuruh org tidak berhak untuk memilih |
| 7 | PT KENDARI Nomor 53/PID.SUS/2017/PTSULTRA Tahun 2017 | Sengaja Mengakui dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih |

| No | Putusan Pengadilan | Kasus Pidana |
|----|---|---|
| 8 | PN BLANGKAJEREN Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN Bkj Tahun 2017 (Aceh) | Menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali |
| 9 | PN BLANGKAJEREN Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN Bkj Tahun 2017 | Menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali |
| 10 | PN BLANGKAJEREN Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Bkj Tahun 2017 | Menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali |
| 11 | PN MEULABOH Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN Mbo Tahun 2017 | Menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali |
| 12 | PN BATAM Nomor 3/Pid.B/2016/PN.BTM Tahun 2016 (Pilkada 2015) | Menghalang-Halangi Hak pilih |
| 13 | PN TAKALAR Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Tka Tahun 2017 | Menghina, menghasut dan memfitnah kampanye |
| 14 | PN TILAMUTA Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN Tmt Tahun 2017 (Boalemo-Gorontalo) | PPS tidak memverifikasi dukungan calon perorangan |

| No | Putusan Pengadilan | Kasus Pidana |
|----|---|---------------------------|
| 15 | PN POLEWALI Nomor 45/Pid.Sus/2017/PN.POL45/Pid.Sus/2017/PN.POL Tahun 2017 | Memberi uang pada pemilih |
| 16 | PN SAUMLAKI Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN sml Tahun 2017 | Memberi uang pada pemilih |
| 17 | PT KENDARI Nomor 60/PID.SUS/2017/PTSULTRA Tahun 2017 | Memberi uang pada pemilih |
| 18 | Putusan PN MAJENE Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Mjn Tahun 2017 | Memberi uang pada pemilih |
| 19 | PN MAJENE Nomor 14/Pid.Sus/2017/PN.Mjn Tahun 2017 | Memberi uang pada pemilih |
| 20 | Putusan PN MAJENE Nomor 11/Pid.Sus/2017/PN.Mjn Tahun 2017 | Memberi uang Rp.12 juta |
| 21 | Putusan PT BANTEN Nomor 33/PID.PEMILU/2017/PT.BTN Tahun 2017 | Memberi uang pada pemilih |

| No | Putusan Pengadilan | Kasus Pidana |
|----|--|--------------------------------------|
| 22 | PN SERANG Nomor 157/Pid.Sus.Pemilu/2017/PN Srg Tahun 2017 | Memberi uang pada pemilih |
| 23 | PN RANGKAS BITUNG Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN Rkb Tahun 2017 | Memberi uang pada pemilih |
| 24 | PN SIGLI Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN Sgi Tahun 2017 | Memberi uang pada pemilih |
| 25 | Putusan PN MAJENE Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN.Mjn Tahun 2017 | Menerima Pemberian Uang |
| 26 | PN POLEWALI Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN.POL Tahun 2017 | Menerima Pemberian Uang |
| 27 | PN JAYAPURA Nomor 78/Pid.Sus/2017/PN Jap Tahun 2017 (Pilkada Sarmi) | Membakar alat peraga Kampanye |

Thank You!

